

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Badruddin Nasir

Program Studi Psikologi, Universitas Mulawarman
email: nasirbadruddin@yahoo.com

Abstract. *The purpose of this study was to describe and determine the factors that cause the divorce the couple in the River District Kunjang. This research is a descriptive study. What the research office of the Religious Samarinda and the subject of this study are the couple was going through a divorce. The results found that the causes of divorce include level of education, occupation, economic level, the existence of a moral crisis, domestic violence, and forced marriage. This research also found that the cause of the divorce when viewed from the education factor, couples with high school level most experienced divorce. When viewed from the spouses age range, mostly aged 25-3 years (husband) and 18-24 years (wife), while when seen from a job, a husband who has a job as a laborer and a wife who works as a private sector employee here most of the trigger divorce. divorce can occur in the age range of young marriage that is 0-5 years of marriage. However, economic factors play an important role in the household, so many factors that cause couples to file for divorce.*

Keywords: *divorce, education, occupation, economic, moral crisis, domestic violence, forced marriage*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami isteri di Kecamatan Sungai Kunjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama Samarinda dan subyek penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang mengalami perceraian. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa penyebab perceraian jika dilihat dari faktor pendidikan, pasangan yang dengan tingkat sekolah menengah umum paling banyak mengalami perceraian. Jika dilihat dari rentang usia suami isteri, kebanyakan berusia 25 – 3 tahun (suami) dan 18 – 24 tahun (isteri), sedangkan jika dilihat dari pekerjaan, suami yang memiliki pekerjaan sebagai buruh dan isteri yang berprofesi sebagai karyawan swasta disini paling banyak menjadi pemicu perceraian. Perceraianpun dapat terjadi pada rentang usia pernikahan yang masih muda yaitu 0 – 5 tahun usia pernikahan. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor inilah yang banyak menjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian.

Kata kunci: perceraian, pendidikan, jenis pekerjaan, ekonomi, krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup pembangunan kepribadian, kesejahteraan jasmani serta ketrentaman kehidupan manusia sebagai

mahluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai derajat yang paling tinggi dari pada makhluk lain ciptaan Tuhan. Manusia dibekali akal, pikiran, budi dan nafsu agar manusia itu dapat

mempertahankan kesejahteraan hidupnya serta dapat melangsungkan hidupnya.

Secara biologis hubungan manusia antara lain tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kerukunan, keserasian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan wujud institusionalisasi (perkembangan) hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan karena perkawinan itu demikian pentingnya didalam kehidupan manusia, maka perkawinan itu menjadi budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin dan juga berlaku beberapa macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang berlangsung secara turun-temurun.

Dalam suatu perkawinan perlu adanya komunikasi yang dimulai dengan pengenalan dan pemahaman masing-masing anggota keluarganya dan kekurangan pasangannya karena dengan adanya komunikasi diantaranya keduanya

maka akan timbul rasa kasih sayang diantara keduanya.

Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik jika kendati pasangannya tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga dibangun bukan hanya untuk sehari atau dua hari akan tetapi sedapat mungkin berlangsung untuk selama-lamanya. Seorang pria yang menjatuhkan pilihannya kepada seorang wanita pasangan hidupnya dalam menjalani hidup rumah tangga, maka wanita itulah yang menjadi teman hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manakala seorang wanita telah terpaut dalam suatu ikatan perkawinan dengan seorang pria maka jangan sampai putus ditengah jalan.

Dalam melangsungkan perkawinan tersebut juga tidaklah semudah seperti perkawinan yang dilakukan oleh makhluk lain seperti hewan, karena manusia memiliki norma-norma seperti norma agama, norma hukum, norma susila, dan norma sosial yang harus dilaksanakan agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kesadaran untuk membuat pasangan bahagia dengan memberikan sesuatu yang terbaik akan menumbuhkan kegairahan

dalam menjalankan kehidupan dan menumbuhkan semangat baru dalam kehidupan suami istri. Semangat baru ini terjadi lantaran tidak menginginkan pasangannya (orang yang dicintainya) menderita. Namun, adakalanya dalam hidup sehari-hari sering dijumpai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, atau adanya ketidakcocokan dalam perkawinan dalam menjalani kehidupan antara suami istri.

Perkawinan ada kalanya tersandung oleh “kerikil-kerikil tajam”, ada gelombang tak terduga yang siap menghantam bahtera rumah tangga”, seperti adanya perbedaan pendapat, ada suka dan duka, dan yang paling penting kita dapat menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin dirubah yang cenderung menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam membina rumah tangga. Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Apabila keadaan semacam ini terus berlanjut bila tidak terdapat kedamaian dan ketentraman seperti yang dianjurkan oleh agama, maka akan terjadi perpecahan antara suami istri. Oleh karena itu untuk

menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian.

Perceraian berdampak buruk terhadap kedua belah pihak, dan dapat juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses putusnya suatu perkawinan maka pengadilan agama tidak serta merta begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan, tetapi dapat dilihat terlebih dahulu alasannya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, akan tetapi itu hanya merupakan tindakan manusianya saja yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, kecuali dapat dilakukan dengan suatu tindakan terpaksa saja apabila memang

sesuai dengan ketentuan agama islam yang antara lain adalah apabila ada kesalahpahaman diantara suami istri dan terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku dan tidak mengorbankan anak sebagai hasil perkawinan karena akan banyak sekali dampak yang timbul dengan terjadinya perceraian yang sangat nyata yang dapat dilihat dan akan langsung terasa pada anak.

Pengadilan agama juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu dengan harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri yang mengajukan perceraian itu bahkan antara kedua belah pihak diberi waktu selama beberapa hari untuk memikirkan kembali tentang keputusan cerai tersebut. Apabila kata sepakat kembali tidak tercapai maka pengadilan agama memberikan keputusan cerai.

Apabila kedua belah pihak telah resmi bercerai, maka anak-anak yang akan mengalami kekecewaan. Perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak-anak dan orang tuanya dimana anak-anak juga akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Setelah perceraian, hubungan antara orang tua dan anak akan semakin tidak harmonis karena tidak lagi berkumpul dengan keluarga inti mereka, yang ada hanya salah satu dari mereka.

Perceraian itu sendiri juga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi kesalahpahaman pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya.

Asumsi tentang perceraian itu dapat dijelaskan bahwa perceraian itu disebabkan karena krisis akhlak yang menimpa salah satu pasangan suami istri seperti perbuatan seorang dengan perempuan atau laki-laki lain. Perbuatan semena-mena terhadap istri baik berupa ucapan-ucapan, berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan penderitaan dan juga karena ditinggal suami selama beberapa tahun itu juga merupakan faktor penyebab perceraian yang diterangkan dalam undang-undang perkawinan.

Kemudian apabila perceraian disebabkan oleh faktor kematian, maka sudah jelas hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh factor lain, maka

secepatnya dicarikan penyelesaian agar dapat dihindari. Berikut ini disajikan data jumlah pasangan bercerai di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda yang terbagi dalam (6) Kecamatan, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Pasangan yang Bercerai

No	Kecamatan	Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010
1	Samarinda Ulu	222	260	300
2	Samarinda Ilir	210	222	266
3	Samarinda Utara	225	250	287
4	Samarinda Seberang	143	168	183
5	Sungai Kunjang	165	174	196
6	Palaran	86	94	112
Jumlah		1051	1168	1344

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Samarinda, Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2010 di wilayah kotamadya Samarinda yakni di kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 196 kasus perceraian atau menduduki peringkat nomor 4 (empat) setelah kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, dan kecamatan Samarinda Utara.

berdasarkan ekonominya, krisis akhlak (moral), KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan kawin paksa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kotamadya Samarinda dan subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bercerai atau berpekerja di Kantor Pengadilan Agama Kotamadya Samarinda.

Deskripsi Data

Pada tabel 1 dibawah ini dapat dilihat perbandingan jumlah pasangan suami istri yang bercerai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan

Tabel 1. Jumlah Pasangan Suami Istri yang Bercerai Dilihat Berdasarkan Pada Pendidikan Terakhir Suami dan Istri.

Pendidikan Terakhir	Jumlah
SD (Sekolah Dasar)	4 pasang
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	3 Pasang
SMU (Sekolah Menengah Umum)	6 pasang
S1 (Strata Satu)	2 pasang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa informan lebih banyak berpendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum) dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Jadi dapat diketahui bahwa pasangan suami istri yang bercerai

itu lebih banyak dari tingkah pendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum). Kemudian jumlah pasangan suami istri berdasarkan pada tahap golongan umur dapat kita lihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Suami dan Istri yang Bercerai Dilihat Berdasarkan Pada Golongan Umur/Usia.

Golongan Umur/Usia	Suami	Istri
18 – 24 Tahun	2 Orang	7 Orang
25 – 31 Tahun	6 Orang	3 Orang
32 – 38 Tahun	5 Orang	3 Orang
39 – 45 Tahun	2 Orang	2 Orang

Berdasarkan pada tabel 2 tersebut di atas, diketahui bahwa usia dari 15 orang informan pasangan suami istri yang bercerai, khususnya dari pihak suami, kebanyakan usia mereka antara 25-31 tahun, dimana di usia tersebut masih sangat emosional. Sedangkan dari pihak istri kebanyakan rata-rata usia mereka

antara 18-24 tahun, dimana pada tingkat usia tersebut emosional seseorang dapat digolongkan masih sangat labil, lincah dan masih mengutamakan egoisme masing-masing individu. Apabila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, maka suami isteri yang bercerai dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Suami dan Istri yang Bercerai Dilihat Berdasarkan Pada Jenis Pekerjaan.

Pekerjaan	Suami	Istri
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Orang	3 Orang
Ibu Rumah Tangga	-	4 Orang
Buruh	7 Orang	-
Karyawan Swasta	5 Orang	8 Orang

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan dan diketahui bahwa pada pihak suami, informan yang banyak mengalami perceraian itu ialah informan yang bekerja sebagai buruh. Hal ini dapat dikarenakan faktor pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tindak dapat

terpenuhi. Lebih lanjut bila dilihat dari lamanya hubungan suatu pernikahan pada suatu pasangan yang menikah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Suami Istri yang Bercerai Dilihat Berdasarkan Pada Lamanya Usia Pernikahan.

Usia Pernikahan	Jumlah
0 – 5 Tahun	6 pasang
0 – 10 Tahun	4 pasang
0 – 15 Tahun	4 pasang
> 20 Tahun	1 pasang

Kemudian untuk mengetahui jumlah suami istri yang bercerai ditinjau dari lamanya pernikahan yang dilaksanakan dan faktor penyebab terjadinya perceraian dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Suami dan Istri yang Bercerai Dilihat Berdasarkan Pada Lamanya Pernikahan Faktor Penyebabnya.

Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
Pendidikan	3 pasang
Pekerjaan	4 pasang
Ekonomi	6 pasang
KDRT	2 pasang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini, di Kantor Pengadilan Agama Samarinda, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang mengalami perceraian di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang pada tahun 2010 sebanyak 196 orang pasang suami isteri. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa perceraian itu terjadi karena faktor-faktor moral, poligami, meninggalkan kewajiban, ekonomi, dan

karena gangguan pihak ketiga atau tidak harmonis.

Faktor Moral (Zina/Judi/Mabuk/ dan Cemburu)

Merupakan salah satu bentuk emosi, perwujudannya adalah perasaan sakit hati, iri hati, dendam, marah dan benci terhadap orang lain karena orang lain itu dianggap memperoleh hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya.

Hal ini dialami salah seorang informan, karena rasa cemburu yang berlebihan mengakibatkan suaminya tidak mengontrol diri sehingga akhirnya harus ditahan karena penganiayaan terhadap orang yang dicemburuinya, berikut penuturan informan;

Dengan usia pernikahan kami selama kurang lebih empat tahun, suami saya memiliki kebiasaan yang sukar untuk merubahnya yakni seringnya memiliki rasa cemburu kepada saya isterinya, Suami saya dulu memiliki sifat yang tidak terpuji yakni sering mabuk-mabukan. Sejak kelahiran anak pertama saya sifat tidak terpuji itu mulai berkurang padanya. Suami saya sangat ringan tangan dan pemaarah dan saya sering dimarahi bila saya berbincang-bincang dengan pria walaupun dia tetangga. Saya sudah tidak keluar rumah kecuali ada hal-hal yang penting, saya berusaha menjaga

agar suami saya tidak marah. Tetapi suami memang sering tidak memiliki akal sehat karena rasa cemburu dan prasangka yang bukan-bukan sampai-sampai suami saya memukul orang yang bersalah dan orang tersebut masuk rumah sakit, padahal orang tersebut berniat membantu saya memperbaiki listrik yang rusak. Karena saya sudah tak tahan lagi sebab suami saya sering juga ringan tangan kepada saya isterinya demikian pula kepada anak-anak saya. Saya lebih baik bercerai daripada saya dan anak-anak tersiksa. (Sumber: Wawancara informan 10 Maret 2011)

Selain karena itu pemabuk dan penjudi yang dijadikan bagi pasangan suami istri yang bercerai cukup banyak. Bukan hanya pihak istri yang menggugat suaminya karena mempunyai kebiasaan buruk, tetapi tidak sedikit pula pihak suami menggugat istrinya yang mempunyai kebiasaan berjudi.

Poligami dan Kawin Paksa

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selain juga kawin paksa juga merupakan penyebab dari perceraian itu dimana kawin paksa itu merupakan tindakan yang bertentangan

dengan hati nurani pasangan suami istri tersebut, seperti yang diungkapkan informan;

Seorang gadis yang berumur 25 tahun, dan saya telah menikah selama 2 tahun, akan tetapi selama dia menjalankan pernikahan tersebut dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dan itu menimbulkan suatu masalah terus-menerus pada pernikahan kami ini, karena pernikahannya dipaksa oleh kedua orang tuanya dimana mereka tidak saling suka. Walaupun sudah menjalankan hampir 2 tahun tetapi rasa kebahagiaan itu tidak dirasakannya seperti pasangan-pasangan lainnya. (Sumber: Wawancara informan 10 Maret 2011)

Dalam pada itu perkawinan dengan cara poligami itu dilakukan karena masing-masing mempertahankan ego masing-masing, sehingga dengan demikian rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Terjadinya perceraian dengan cara poligami ini terjadi dengan dasar suka sama suka mengingat dengan mempertahankan ego masing-masing. Karena tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan baik, apalagi seringnya melakukan pertengkaran, dan tidak adanya saling tidak percaya masing-masing pihak. Seperti yang dikemukakan oleh informan:

Saya berumah tangga selama delapan tahun lamanya, pada awal pernikahan semuanya berjalan dengan baik, rumah tangga kami sangat bahagia apalagi setelah lahirnya anak pertama, kebutuhan rumah tangga hampir dapat dikatakan terpenuhi semuanya. Setelah berjalan lima tahun lamanya, mulailah rumah tangga tidak harmonis, suami saya terkadang pulang tengah malam dan seringkali saya bertengkar dengan suami saya dengan perilakunya yang tidak bisa dipercaya lagi. Sudah sering memperlakukan saya kata-kata kasar, dan juga tidak peduli lagi dalam hal kasih sayang terhadap anak-anak. (Sumber: Wawancara informan 15 Maret 2011.)

Poligami dan kawin paksa bisa saja terjadi perceraian dalam suatu keluarga yang telah melaksanakan pernikahan disebabkan juga oleh berbagai faktor antara lain:

1. Kepribadian yang belum matang

Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa sekitar usia 18 sampai usia 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa-masa “topan dan badai” dalam perjalanan mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa

dirinnya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan tetapi ternyata tidak semudah itu prosesnya.

Disatu pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak secara tidak disadari ia masih membutuhkan dan perlu dibantu oleh orang-orang yang masih dewasa, baik bantuan dalam segi materi maupun pengarahan-pengarahan karena pada dasarnya pengalamannya masih terbatas.

Dalam usia ini, wawasan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri (individualis). Dalam situasi ini, sulit mau mengalah dan rasa tanggung jawabnya belum banyak dapat diharapkan.

2. Pendidikan

Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dal hal pendidikan. Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi.

Untuk mengikuti suatu pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak

muda mudah naik pitam, karena mungkin ia juga dikejar target tertentu dalam pendidikannya. Atau bisa saja seorang ibu muda yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah dan mempunyai anak merasa frustrasi setiap kali ia menghadapi masalah dan tidak jarang ia mengkambing hitamkan perkawinannya sebagai penyebab kegagalan dalam pendidikan sekolah.

3. Latar Belakang Keluarga

Perkawinan tidak saja melibatkan dua orang yang saling menikah tetapi juga berarti pertalian baru antara dua keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak masing-masing pasangan terutama jika aturan-aturan atau kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan yang telah dianut sejak kecil.

Sedangkan jika dilihat pada tabel 7, lamanya pernikahan pasangan suami istri jika ditinjau dari faktor penyebabnya, kebanyakan informan yang akhirnya memilih perceraian sebagai jalan akhir dari rumah tangga mereka adalah disebabkan dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi saat ini memang merupakan faktor terbesar dalam rumah tangga yang sangat harus diperhatikan. Banyak pasangan

suami istri yang bercerai karena faktor ekonomi ini.

Faktor ekonomi sebenarnya juga berhubungan erat dengan faktor pendidikan dan pekerjaan. Hal ini berkaitan satu sama lain. Sehingga biasanya faktor ekonomi yang baik ini harus didukung oleh pendidikan yang baik juga pekerjaan yang layak/baik sehingga dapat memperoleh penghasilan/pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga.

Meninggalkan Kewajiban

Kasus perceraian dengan alasan bahwa salah satu pasangan suami istri meninggalkan kewajibannya dari data yang ada adalah paling banyak. Alasan ini diberikan karena masih banyak diantara pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya yang meninggalkannya tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.

Seperti itu diungkapkan oleh informan penulis seorang hakim yang mengatakan “bahwa yang menyebabkan salah seorang suami istri itu meninggalkan kewajibannya juga menjadi alasan perceraian. Suami istri yang menggugat karena alasan ini pada umumnya ditinggalkan pasangan, dan tidak mengetahui keberadaannya”. (Sumber: Wawancara informan 12 Maret 2011)

Ekonomi

Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu problem dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat informan yaitu:

“Bahwa rata-rata pasangan suami istri yang bercerai dengan alasan ekonomi adalah karena pekerjaan suami yang tidak tetap dan karena suami pengangguran sehingga menyebabkan istrinya yang harus mencari nafkah” (Sumber: Wawancara informan, 12 Maret 2011)

Penganiayaan

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penganiayaan suami terhadap istri semakin meningkat tiap

tahunnya. Masalah penganiayaan terhadap istri sampai saat ini belum ada undang-undang dan hukum yang mengaturnya. Selama penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya dianggap sebagai masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga.

Demikian juga dialami A salah seorang informan yang penulis temui di pengadilan sedang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya B sering menganiaya “rasanya saya sudah tidak lagi hidup bersama dengan B, suami empat tahun perkawinan kehidupan kami seperti bara api saja, setiap hari tak pernah luput pertengkaran demi pertengkaran. Hidup kami tidak pernah tentram. Yang membuat saya sedih, B itu mudah tersinggung dan gampang marah, emosinya meledak-ledak. Dan kalau sudah marah dia selalu memukul dan menyakiti saya, rasanya kalau belum memukul kemarahan B tak bisa reda. Bayangkan saja, ketika saya sedang mengandung anakku yang pertama, saya dipukul habis-habisan oleh B. wanita mana yang tahan kalau terus menerus disakiti begitu?” (Sumber: Wawancara informan, 12 Maret 2011)

Terus Berselisih (Gangguan Pihak Ketiga dan Tidak Harmonis)

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlakukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Beberapa informan yang ditemui penulis salah satunya ibu rumah tangga N (35 Tahun) yang mengatakan bahwa,

“Saya baru menikah baru 1 tahun, tetapi sejak 5 bulan yang lalu suami saya sudah sering tidak pulang dan baru saya ketahui kalau suami saya menikah lagi karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghamili anak gadis orang, dan daripada saya dimadu, lebih baik saya bercerai” (Sumber: Wawancara informan, 12 Maret 2011).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat diketahui bahwa hendaknya dalam membina rumah tangga senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama. Peranan agama menjadi sangat penting dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia, sehat, sejahtera dan kekal. Ajaran agama tidak hanya untuk dipahami akan

tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran agama dan tuntutan agama.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa perceraian yang ditimbulkan dapat dilihat atau dijabarkan berdasarkan pendidikan, umur atau usia, pekerjaan, lamanya menikah/rentang waktu menikah, juga jika ditinjau dari penyebab perceraian tersebut.

Pentingnya tingkat pendidikan dalam kehidupan berumah tangga dikarenakan pendidikan berpengaruh langsung terhadap pribadi dan kemampuan seseorang dalam kehidupan berumah tangga. Sebab melalui pendidikan seseorang akan diarahkan dan diberikan bekal informasi dan pengalaman yang sangat berarti dalam hidupnya sehingga mereka akan memiliki kemampuan dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pada pasangan suami istri yang bercerai, khususnya dari pihak suami, kebanyakan usia mereka antara 25-31 tahun, dimana di usia tersebut masih sangat emosional. Sedangkan dari pihak istri kebanyakan rata-rata usia mereka antara 18-24 tahun, dimana pada tingkat

usia tersebut emosional seseorang dapat digolongkan masih sangat labil, lincah dan masih mengutamakan egoisme masing-masing individu.

Jika dilihat dari pekerjaan, informan yang banyak mengalami perceraian itu ialah informan yang bekerja sebagai buruh. Hal ini dapat dikarenakan faktor pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Adapun tingkat pendidikan seorang pekerja buruh yang biasanya rendah juga mempengaruhi tingkat pemikiran atau kemampuannya dalam memperoleh pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan secara layak atau lebih baik. Sedangkan jika dilihat dari jenis pekerjaan istri, pada tabel tersebut terlihat bahwa informan yang banyak mengalami perceraian biasanya dari pihak istri yang berprofesi atau bekerja sebagai karyawan swasta. Alasannya dikarenakan kebanyakan dari mereka biasanya lebih fokus pada pekerjaan atau karir mereka.

Lamanya hubungan suatu pernikahan pada suatu pasangan yang menikah biasanya tidak dapat kita perkirakan. Sebab tidak ada satu pasangan pun yang ingin kehidupan rumah tangganya mengalami perceraian. Namun demikian jika ditinjau dari kehidupan sehari-hari mereka didalam masyarakat, dan

dihubungkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, kita dapat memperkirakan berapa lama pasangan itu bertahan dalam membina rumah tangga.

Sedangkan lamanya pernikahan pasangan suami istri jika ditinjau dari faktor penyebabnya, kebanyakan informan yang akhirnya memilih perceraian sebagai jalan akhir dari rumah tangga mereka adalah disebabkan dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi saat ini memang merupakan faktor terbesar dalam rumah tangga yang harus diperhatikan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai karena faktor ekonomi ini

Dalam suatu perkawinan ada kalanya tersandung oleh kerikil-kerikil tajam, ada gelombang tak terduga yang siap menghantam bahtera rumah tangga, ada perbedaan pendapat ada duka, ada derita, ada suka, dan paling penting kita dapat menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tidak mungkin dirubah yang mungkin dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran.

Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut, sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Hal dapat dilihat dari beberapa faktor-faktor penyebab perceraian:

a. Faktor Moral (Zina/Judi/Mabuk dan Cemburu)

Faktor moral (cemburu) ini adalah salah satu bentuk emosi dan rasa cemburu ini selalu ditujukan kepada orang lain tetapi tidak semua. Rasa tidak puas ini juga kadang berwujud rasa marah atau rasa benci pada orang yang dicemburuinya. Cemburu juga berkaitan dengan rasa takut dan khawatir akan kehilangan perhatian atau kasih sayang dari orang tertentu. Karena itu dapat dipahamkan bahwa orang yang sedang cemburu seringkali diamuk berbagai perasaan sehingga akhirnya lupa diri dan sulit untuk bertindak rasional.

b. Poligami dan Kawin Paksa

Dalam poligami ini, bahwa suami dapat menikah lagi apabila pengadilan itu sendiri memberikan izin apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri/suami yang tidak dapat memberikan keturunan

Suami dapat mengajukan permohonan izin untuk beristri lagi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istrinya.

Persetujuan dari istri tidak diperlukan bagi suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebablain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Persetujuan dari istri itu pun apabila merupakan persetujuan lisan yang harus diucapkan didepan sidang pengadilan, sedangkan sebagai bukti yaitu adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.

Mengenai jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dilaksanakan dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.

Kawin paksa juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang terjadi di Samarinda. Karena kawin paksa merupakan tindakan yang bertentangan

dengan hati nurani pasangan yang menikah sehingga akan menimbulkan berbagai macam masalah dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena tidak ada keikhlasan hati, rasa mencintai dan rasa menghargai dari salah satu pasangan suami istri tersebut.

Tujuan perkawinan baik berdasarkan UU No.1 tahun 1974 maupun syariat agama adalah untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut antara suami istri yang bersangkutan harus ada saling pengertian sebagai salah satu unsure untuk menumbuhkan rasa saling mencintai antara kedua belah pihak. Karenanya maka dalam pelaksanaan perkawinan itu tidak dibenarkan adanya paksaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

a. Meninggalkan Kewajiban

Meninggalkan kewajiban disini ini bahwa diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam berumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena

salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.

b. Ekonomi

Kecukupan termasuk diantara sarana yang bisa menunjang tercapainya apa yang diinginkan setiap rang, untuk memenuhi kebutuhan materi atau untuk kepuasan. Bahkan secara lahiriah, orang sering diukur dengan keadaan ekonominya. Jika keadaan ekonominya kacau/lemah, maka keadaan kehidupannya pun cenderung lemah atau kurang stabil sehingga diantara hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum perkawinan adalah soal ekonomi.

Kestabilan ekonomi suatu keluarga mempunyai kaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan tersebut mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga. Usaha-usaha yang penghasilannya berjalan secara teratur, kemungkinan lebih besar untuk tercapainya kebahagiaan, disbanding usaha-usaha yang penghasilannya tidak teratur. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor ekonomi sering menjadi salah satu problema dalam kehidupan berumah tangga.

c. Penganiayaan

Penganiayaan suami terhadap istri semakin meningkat. Masalahnya penganiayaan terhadap istri sampai saat ini belum ada undang-undang dan hukum yang mengaturnya, selama penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya dianggap sebagai masalah yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat dikarenakan faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kepribadian yang belum matang

Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa sekitar usia 18 sampai usia 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa-masa “topan dan badai” dalam perjalanan mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan tetapi ternyata tidak semudah itu prosesnya.

Disatu pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak secara tidak disadari ia masih membutuhkan dan perlu dibantu oleh orang-orang yang masih dewasa dirinya, baik bantuan dalam segi materi maupun pengarahan-pengarahan karena pada

dasarnya pengalamannya masih terbatas.

Dalam usia ini, wawasan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri (Individualis). Dalam situasi ini, sulit mau mengalah dan sulit untuk memahami perasaan/pikiran orang lain dan rasa tanggung jawabnya banyak dapat diharapkan.

2. Pendidikan

Dalam usia tersebut, mungkin saja ia belum mencapai kesempatan yang maksimal dalam hal pendidikan. Mungkin saja ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya ke taraf yang lebih tinggi. Untuk mengikuti suatu pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang baik. Masalah-masalah kecil dalam rumah tangga dapat membuat seorang bapak muda naik pitam, karena mungkin ia juga dikejar target tertentu dalam pendidikannya. Atau bisa saja seorang ibu muda yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah dan mempunyai anak merasa frustrasi setiap kali ia menghadapi masalah dan tidak jarang ia mengkambing hitamkan perkawinannya sebagai penyebab kegagalannya dalam pendidika sekolah.

3. Latar Belakang Keluarga

Perkawinan tidak saja melibatkan dua orang yang saling menikah tetapi juga berarti pertalian baru antara dua keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak masing-masing pasangan terutama jika aturan-aturan atau kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan yang telah dianut sejak kecil.

d. Terus Berselisih (Gangguan Pihak Ketiga dan Tidak Harmonis)

Dalam kehidupan berkeluarga anatara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlakukan suasana yang harmonis yaitu menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Apabila suami istri tersebut melalaikan tugas diatas maka akan terjadi kesenjangan hubungan, kesenjangan hubungan ini dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang dapat mengakibatkan /kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga bahkan dapat mengakibatkan perceraian.

Karenanya antara suami istri harus selalu menjaga keselarasan,

keserasian serta keseimbangan hubungan baik secara bathiniah maupun secara lahiriah. Meskipun hubungan lahiriah bukanlah merupakan hal utama yang menentukan kebahagiaan keluarga tetapi hubungan suami istri secara lahiriah yang harmonis akan mampu mewujudkan upaya dan cita-cita menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kebahagiaan rumah tangga akan goyah ketika suami istri mulai melakukan penyelewengan karena dengan kehadiran pihak ketiga yang dapat meruntuhkan bangunan bangunan rumah tangga yang telah dibina. Terlebih lagi jika pihak ketiga itu orang yang pernah mempunyai hubungan yang erat maka kenangan yang lama kan dapat dimunculkan kembali. Jika suami istri tidak kuat imannya maka akan sangat mudah terjadinya "Affair".

REFERENSI

- Anonim., 1995. *Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penerangan Hukum VIII Tentang Perceraian*, Jakarta
- Anonim., 1985. *Undang-undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- BZN, B. Ter Ha., 1985. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, 1995.

- Penerapan Hukum ke VIII Tentang Perceraian*
- Goode, W, J., 1995, *Sosiologi Keluarga*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Koestoer, P., 1993. *Dinamika Psikologi Sosial*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Santoso C, Humam, 1997. *Liku-liku Perkawinan*
- Sastra, A., 1996. *Mengenal Manusia dan Pendidikan*, Liberty, Yogyakarta
- Soejono, S., 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumarsono., 1998. *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, BKKBN
- Sumiati., 2006. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, Penerbit Liberty, Jogjakarta
- Surachmad, W., 1996. *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung
- Wibisono, Y., 1990. *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Bulan Bintang, Jakarta